



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O

INSTRUKSI NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG PENGUATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Bahwa dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Dengan ini Bupati Halmahera Barat **Menginstruksikan** :

- Kepada : 1. Pimpinan Instansi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat.
- Untuk :
- KESATU : Menerima semua jenis Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Halmahera Barat meliputi Kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan, audit (audit kerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit investigasi) dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan secara independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi) serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola.
- KEDUA : Memberi akses kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendapat semua informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
- KETIGA : Memberikan kemudahan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Pejabat satuan kerja dengan menjadi objek pemeriksaan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

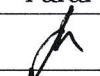
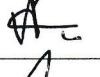


2

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat,
2. Wakil Bupati Halmahera Barat,
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat.

α